



## GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 533 /KEP.GUB/BAPPEDA-5.1/2019

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN 2019 DAN RENCANA PERANGKAT KERJA  
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu membentuk Tim Teknis dan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mengolah data dan Informasi;
- b. menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
- d. isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. menelaah terhadap rancangan awal RKPD;
- f. merumuskan tujuan dan sasaran;
- g. menelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat
- h. merumuskan kegiatan prioritas;
- i. melakukan penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
- j. melakukan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah;
- k. membahas Forum Perangkat Daerah; dan
- l. melakukan penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arah Menteri terkait dengan SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 30 - 9 - 2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Jambi;
2. Inspektur Daerah Provinsi Jambi;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR /KEP.GUB/BAPPEDA-5.1/2019  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN 2019 DAN RENCANA  
KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2020.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PERUBAHAN TAHUN 2019 DAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

- |      |                  |   |  |
|------|------------------|---|--|
| I.   | Pengarah         | : | Gubernur Jambi.  |
| II.  | Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.  |
| III. | Ketua            | : | Kepala Bappeda Provinsi Jambi.   |
| IV.  | Wakil Ketua      | : | Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.   |
| V.   | Sekretaris       | : | Sekretaris Bappeda Provinsi Jambi.   |
| VI.  | Anggota          | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.</li><li>2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.</li><li>3. Direktur Rumah Sakit Umum. Raden Mattaher Provinsi Jambi.</li><li>4. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi.</li><li>5. Kepala Dinas Sosial. Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Jambi.</li><li>6. Kepala Badan Penanggulangan. Bencana Daerah Provinsi Jambi.</li><li>7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi.</li><li>8. Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Jambi.</li><li>9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.</li><li>10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi.</li><li>11. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi.</li><li>12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.</li><li>13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.</li><li>14. Kepala Dinas Pehubungan Provinsi Jambi.</li></ol> |

15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi.
16. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.
17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jambi.
18. Kepala Dinas Kepemudanaan dan Olahraga Provinsi Jambi.
19. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi.
20. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi.
21. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi.
22. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi.
23. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
24. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
25. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
26. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
27. Kepala Bidang Pendanaan dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jambi.
28. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.
29. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
30. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Provinsi Jambi.
31. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
32. Inspektur Provinsi Jambi.
33. Sekretaris DPRD Provinsi Jambi.
34. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi.
35. Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat Setda Provinsi Jambi.
36. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda Provinsi Jambi.
37. Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Setda Provinsi Jambi.
38. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jambi.
39. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi.

40. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah Setda Provinsi Jambi.
41. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.
42. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi.
43. Kepala Badan Penghubung Daerah Provinsi Jambi.

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR